

Analisis Jual Beli Skincare dengan Kandungan Lendir Siput Menurut Pasal 76 KHES

*Fatimah Tuzzahro¹, Achmad Yasin²

[*fatimahtuzzahro1607@gmail.com](mailto:fatimahtuzzahro1607@gmail.com)

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

ABSTRACT: *This research was conducted to show that the advancement of the modern cosmetics industry has driven many product innovations, including natural skincare products that contain snail mucus. The benefits of using skin care products that contain snail mucus are indeed diverse, but these uses sometimes cause differences of opinion on various issues related to their legal status in Islam. This study aims to provide an analysis of the legal status of skin care products made from snail mucus by referring to the principles of sharia economic law, in paying attention to the object of ba'i as a legal condition in a sale and purchase contract. Through the study of Islamic legal sources, this study will evaluate the suitability of the use of snail mucus in cosmetic products with the halal concept, as well as its impact on consumer health. The results of the research are expected to contribute to the development of halal cosmetic products and become a guideline for consumers in choosing products that are in accordance with Islamic values.*

Keywords: Skincare, Cosmetics, Snail Mucus, Islamic Law

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa kemajuan industri kosmetik modern telah mendorong banyak inovasi produk, termasuk produk perawatan kulit alami yang mengandung lendir siput. Manfaat penggunaan produk perawatan kulit yang mengandung lendir siput memang beragam, namun penggunaan tersebut terkadang menimbulkan perbedaan pendapat dalam berbagai permasalahan terkait status hukumnya dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis mengenai status hukum produk perawatan kulit berbahan lendir bekicot dengan mengacu pada prinsip hukum ekonomi syariah, dalam memperhatikan objek ba'i sebagai syarat sah dalam sebuah akad jual beli. Melalui kajian sumber hukum Islam, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian penggunaan lendir siput pada produk kosmetik dengan konsep halal, serta dampaknya terhadap kesehatan konsumen. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan produk kosmetik halal dan menjadi pedoman konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Skincare, Kosmetik, Lendir Siput, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Penggunaan bahan alami dalam industri kecantikan dan perawatan kulit telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu bahan yang semakin populer adalah lendir siput, yang dikenal karena manfaatnya dalam mengatasi kerutan, meningkatkan hidrasi, dan memperbaiki tekstur kulit. Lendir siput mengandung berbagai komponen aktif seperti peptida, asam hialuronat, glikoprotein, dan antioksidan yang diyakini dapat meremajakan kulit dan memberikan hasil perawatan yang signifikan. Perkembangan mengenai trend dalam dunia kecantikan juga serta merta mendorong semakin banyaknya inovasi produk yang muncul dikarenakan permintaan maupun inovasi yang meningkat. Salah satunya adalah penggunaan lendir siput yang menjadi komposisi dalam suatu kandungan produk, kandungan lendir siput telah

terdapat lonjakan permintaan setelah korea selatan menjadi standar di dunia kecantikan.

Lendir siput sendiri telah menjadi tren populer di Korea Selatan (K-beauty) yang mana telah menjadi trendsetter didunia kecantikan karna terkenalnya inovasi dan kualitas produknya, meluncurkan berbagai macam produk yang menggunakan kandungan tersebut dalam komposisi dan telah dipakai oleh idol maupun aktor, sehingga muncul produk-produk dengan kandungan serupa di luar negeri termasuk Indonesia. Lendir siput sendiri dulunya tidak dikaitkan dengan dunia kecantikan karena di anggap sebagai sesuatu yang menjijikkan meski memiliki banyak manfaat, sekresi kental yang di hasilkan oleh siput tersebut mengalami transformasi yang menarik setelah kajian-kajian ilmu pengetahuan bahwa kandungan di dalamnya sangat berguna bagi kesehatan kulit wajah. Dengan kaitan akan bahan alami, para konsumen semakin mencari kandungan bahan tersebut untuk menghindari penggunaan skincare dengan kandungan bahan kimia. Namun, di balik populernya skincare dengan kandungan bahan lendir siput ini, terdapat banyak aspek hukum yang perlu di perhatikan, terutama terkait ke absahan jual beli produk dengan kandungan tersebut.

Dalam islam sendiri sudah mengatur konsep jual beli, hukum ekonomi syariah memberikan panduan yang komprehensif mengenai syarat-syarat suatu akad. Termasuk akad jual beli, sebagai prinsip dasar hukum ekonomi syariah yakni prinsip kehalalan. Setiap objek yang di perjual belikan harus bersifat halal dan tidak merugikan orang lain, sebagaimana yang di jelaskan dalam pasal 76 kompilasi hukum ekonomi syari'ah (KHES) mengenai objek *bai'* atau jual beli harus memenuhi syarat objek yang di perjualbelikan. Hal tersebut sebagaimana tercantum pada pasal 76 KHES berikut (Mahkamah Agung RI & Ditjen Badila, 2013):

Syarat objek yang diperjualbelikan adalah :

1. Barang yang diperjualbelikan harus ada.
2. Barang yang diperjualbelikan harus dapat di serahkan.
3. Barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
4. Barang yang diperjualbelikan harus halal.
5. Barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang di perjualbelikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat di ketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
9. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti ada waktu akad.

Dari isi pasal di atas, dapat di ketahui dimana barang yang diperjualbelikan haruslah mengandung klausa yang halal. Dimana seperti yang tertera dalam pasal 76 D syarat sah pada objek akan berpengaruh pada sah atau tidaknya akad jual beli, adapun dalam pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur syarat halal objek *ba'i*. Syarat halal ini merupakan salah satu syarat fundamental dalam transaksi jual beli menurut syariat Islam dan bertujuan untuk menjaga kemurnian ibadah, kesejahteraan masyarakat, dan mencegah terjadinya kerusakan. Topik halal dan haram memiliki sensitivitas yang signifikan bagi umat Islam, karena hal ini mewakili perbedaan antara benar dan salah. Setiap saat dalam hidup mereka, umat Islam menjumpai konsep halal dan haram. Hal ini menggarisbawahi perlunya pemahaman menyeluruh tentang garis yang memisahkan apa yang dianggap halal dari apa yang dianggap haram.

Sekilas, memahami konsep halal dan haram mungkin tampak mudah, tetapi dengan cepat menjadi tantangan dalam kehidupan sehari-hari, di mana garis antara apa yang diizinkan dan apa yang dilarang sering kali kabur. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian, terutama ketika sesuatu tidak sesuai dengan salah satu kategori atau ketika unsur-unsur dari keduanya hadir, sebagaimana juga telah diakui oleh Syekhul Islam Yusuf Qardlawi dalam pengantar karyanya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*(Yusuf Al-Qardhawi, 1994). Lendir yang dihasilkan oleh siput, meskipun bukan bagian tubuh utama yang dimakan, dapat menimbulkan kebingungan tentang status hukumnya.

Jika lendir tersebut digunakan dalam produk kosmetik atau obat-obatan, bisa menimbulkan pertanyaan apakah produk tersebut bersih atau halal menurut syariat. Dalam hal ini, lendir siput bisa menjadi syubhat karena keberadaannya yang tidak jelas hukumnya. Pemahaman mengenai syarat halal objek ba'i dapat bervariasi tergantung pada pendapat para ulama, maka penulis akan menggunakan teori berdasarkan ulama AL Ghazali yang sudah meriwayatkan banyak kajian fiqh terkait halal dan haram sebagai landasan untuk menganalisis skincare dengan kandungan lendir siput sebagai objek pada syarat sah ba'i. Pada analisis nanti juga di buat perbandingan antara kandungan lendir siput dan kandungan alternatif lain, manakah yang lebih banyak manfaatnya bagi manusia juga menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk membuat analisis yang sesuai.

TINJAUAN LITERATUR

Syarat Sah dalam Objek *Ba'i*

Jual beli merupakan bentuk transaksi dalam islam yang menggunakan akad dalam prosesnya, tindakan jual beli melibatkan pertukaran barang atau objek berharga disertai dengan pemindahan kepemilikan barang-barang tersebut secara hukum dan syariah (Shobirin, S, 2015). Kata benda sendiri diartikan sebagai barang dan uang, sifat benda haruslah hal yang bisa dinilai (berharga) (Ghofur Abdul, 2004). Adapun syarat benda yang menjadi objek akad sebagai berikut (Muhammad Azani dkk., t.t.):

1. **Suci.** Suci adalah syarat yang harus ada pada benda tersebut untuk melakukan transaksi, menurut Al-Ghazali syarat-syarat tersebut adalah: 1) Harta benda yang tidak najis dzatnya; 2) Barangnya mempunyai manfaat; 3) Barangnya dapat dipergunakan dan dapat dimiliki; 4) Barangnya dapat diukur atas penyerah-terimaan; 5) Baik secara syar'I maupun hissi; 6) Barang yang diperjualbellikan dapat diketahui; 7) Ukuran dan sifatnya; dan 8) Barangnya dapat diterima seketika.
2. **Ada manfaatnya.** Seseorang tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Dalam Al-quran, dalam jual beli pun di haruskan ojek yang di tukarkan atau dijual hendaknya memiliki manfaat dan tidak memberi mudharat kepada pembeli.
3. **Barang itu dapat diserahkan.** Transaksi jual beli dianggap tidak sah jika penjual tidak dapat menyerahkan barang secara langsung kepada pembeli. Contohnya barang curian yang masih dipegang pencuri karena situasi ini mengandung unsur penipuan.
4. **Milik sendiri.** Penjual harus memiliki barang yang dijual tidak sah untuk mengklaim bahwa barang yang bukan milik penjual sah untuk dijual. Kontrak dapat dibuat oleh penjual yang tidak memiliki barang. namun, persetujuan pemilik diperlukan sebelum membuat perjanjian.
5. **Diketahui.** Jika barang dan harga yang terlibat dalam transaksi jual beli tidak diungkapkan, transaksi tersebut dianggap tidak sah karena adanya unsur penipuan, kecuali barang dan harga diketahui.
6. **Barang yang diakadkan ada ditangan.** Barang yang belum diserahkan kepada pembeli dianggap tidak sah, karena benda berwujud dapat mengalami kerusakan sebelum berada di tangan pembeli.

Dari syarat diatas bisa di simpulkan mengenai syarat pertama yakni mengenai objek yang haruslah suci. Mengacu pada syarat bahwa barang dan barang yang dijual dalam transaksi tersebut harus bersih atau tidak dilarang oleh hukum agama seperti tidak najis atau haram, sesuai dengan ketentuan syariat, serta dapat dipegang dan dipergunakan dalam konteks hukum. Menurut Pasal 76 KHES bagian ke 4 mengenai syarat objek ba'i mengenai objek yang di perdagangkan berbunyi "Barang yang diperjualbellikan harus halal". Dalam ini juga dibenarkan dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 88 sebagaimana berikut :

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”.

Pada intinya, halal menandakan bahwa produk yang dibuat oleh produsen tidak boleh mengandung bahan yang dianggap terlarang oleh syariah, atau yang isinya masih menjadi pembahasan di kalangan ulama Islam. Dalam tatanan paling sederhana, halal bagi produsen berarti produk yang di hasilkan tidak mengandung bahan-bahan yang dilarang syari'at atau bahan yang kandungannya masih menjadi perdebatan ahli ulama fiqh. Karena untuk memenuhi persyaratan syarat sah objek ba'i ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akad yang dihasilkan dapat menjadi batal atau tidak sah..

Kata halal dalam bahasa Arab berasal dari kata *Halla, yahillu, hillan*, yang berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan, membubarkan, dan membolehkan. Secara estimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya, lawan kata dari halal ini adalah haram yang berarti dilarang atau tidak diperbolehkan, dengan syarat: 1) Tidak menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya; 2) Boleh dikerjakan menurut syarat (Ensiklopedi Hukum Islam, 1996); dan 3) Dihalalkan Allah di dalam kitabnya;

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian pustaka atau penelitian literatur (*library research*) dengan fokus pada teori-teori yang relevan dengan isu-isu yang dibahas oleh penulis, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur (Sarjono & DKK, 2008).

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, dimana mencari data yang sesuai dengan pembahasan dari buku maupun jurnal yang ada.

Sumber Data

Data ini dikumpulkan dengan berbagai cara, termasuk pencarian perpustakaan, studi literatur, dan pencarian internet. Ada 2 (dua) data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, berupa perpustakaan yang memuat pengetahuan ilmiah baru atau wawasan baru terhadap fakta atau gagasan yang diketahui. (Sarjono Soekanto & Sri Mamudji, 2006) Diperoleh berdasarkan ketentuan syarat akad dalam KHES dan buku karangan Imam Al-Ghazali maupun terjemahannya, serta data sekunder yang diperoleh pihak lain, tidak diperoleh peneliti langsung dari subjek penelitiannya. (Saifuddin Azwar, 2009) Serta buku-buku lain, artikel fiqh, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka melibatkan pencarian, seleksi, & pemahaman atas literatur yg bisa menjawab atau memperkaya landasan teori berdasarkan penelitian. Data ini bersifat sekunder, merupakan data yg diperoleh berdasarkan output penelitian atau karya orang lain yang sudah dipublikasikan.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, analisis data model interaktif ini mencakup tiga unsur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengembangan/verifikasi kesimpulan. Tiga komponen kunci yang hadir dalam analisis data kualitatif harus hadir dalam analisis data kualitatif, sebab hubungan ketiganya harus terus dibandingkan untuk menentukan arah isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Produk Kosmetik atau Skincare Antara Kandungan Lendir Siput atau Kandungan Alternatif Lainnya

Seperti yang diketahui bahwa kosmetik atau perawatan wajah memiliki beragam kandungan sesuai kebutuhan setiap wajah, kandungan bahan lendir siput sangatlah beragam untuk kebaikan kulit, namun perlu diketahui bahwa tidak hanya lendir siput yang memilikinya. Ada beberapa kandungan lain yang bisa menjadi solusi atas kebingungan kaum muslimah, dalam hal ini peneliti akan memilih salah satu produk yang memiliki kandungan yang mirip dengan kandungan lendir siput sebagai acuan perbandingan. Namun, contoh produk hanya sebagai ilustrasi untuk mempermudah pembaca untuk memahami lebih baik. Penjelasan lebih lanjut terkait perbedaan dua kandungan yang lebih mirip bisa di lihat sebagaimana berikut:

Kandungan Lendir Siput

Gambar 1. Ilustrasi produk yang memiliki kandungan lendir siput



Sumber: www.cosrx.id

Kandungan utama dari produk yang menggunakan bahan lendir siput ialah : 1) Lendir Siput: Snail mucin adalah sekresi alami yang dihasilkan oleh siput dan mengandung berbagai bahan aktif seperti glikoprotein, peptida, kolagen, asam hialuronat, dan antioksidan; 2) Glikoprotein: Membantu meningkatkan hidrasi dan melindungi kulit; 3) Peptida: Meningkatkan produksi kolagen, memperbaiki tekstur kulit, dan merangsang regenerasi sel kulit; dan 4) Asam Hialuronat: Menjaga kelembapan dan elastisitas kulit.

Manfaat Utama: 1) Meningkatkan regenerasi kulit: Peptida dan glikoprotein dalam lendir siput membantu memperbaiki tekstur kulit, menyamarkan bekas jerawat, dan meningkatkan kelembutan kulit. 2) Melembapkan kulit: *Snail mucin* memiliki kemampuan alami untuk menjaga kulit tetap lembap dan terhidrasi berkat kandungan asam hialuronat; dan 3) Mempercepat penyembuhan kulit: Snail mucin dapat membantu memperbaiki kerusakan kulit dan mengurangi peradangan, yang bermanfaat untuk kulit yang iritasi atau berjerawat.

Produk yang menggunakan kandungan lendir siput cocok untuk hampir semua jenis kulit, termasuk kulit sensitif dan berjerawat. Terutama bermanfaat untuk kulit yang memiliki masalah regenerasi atau bekas jerawat, dan bagi mereka yang mencari solusi untuk hidrasi dan perbaikan kulit.

Bahan yang Memiliki Fungsional atau Kemiripan dengan Kandungan Lendir Siput

Gambar 2. Ilustrasi produk yang menggunakan kandungan lain yang mirip dengan lendir siput.



Sumber: www.kiehls.com

Kandungan contoh produk lain yang mirip dengan lendir siput ialah Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate: 1) Vitamin C (Ascorbic Acid): Serum ini mengandung 12,5% Vitamin C yang tinggi untuk mencerahkan kulit, merangsang produksi kolagen, dan mengurangi tanda-tanda penuaan seperti kerutan dan garis halus; 2) Asam Hialuronat: Menghidrasi kulit dengan menarik kelembapan dari udara dan menjaga kelembapan kulit, menjadikannya kenyal dan halus; dan 3) Glycerin: Bahan humektan untuk membantu menarik kelembapan ke kulit.

Manfaat utama: 1) Mengurangi kerutan dan garis halus: Vitamin C mempercepat produksi kolagen, yang membantu memperbaiki struktur kulit dan mengurangi tanda-tanda penuaan; 2) Mencerahkan kulit: Vitamin C juga terkenal untuk mencerahkan kulit, mengurangi hiperpigmentasi dan bintik hitam; dan 3) Meningkatkan elastisitas: Asam hialuronat memberikan hidrasi mendalam yang membantu meningkatkan kelenturan kulit dan membuatnya tampak lebih kenyal.

Sebagai contoh produk ini ideal untuk kulit normal hingga kering yang membutuhkan perawatan anti-penuaan dan pencerahan. Dapat digunakan oleh kulit sensitif, tetapi harus digunakan dengan hati-hati karena kandungan Vitamin C yang tinggi dapat menyebabkan iritasi pada beberapa orang.

Perbedaan Utama: 1) Kiehl's lebih fokus pada vitamin C untuk anti-penuaan dan pencerahan, sementara snail mucin berfokus pada regenerasi sel kulit, hidrasi, dan perbaikan tekstur kulit.

Kiehl's memberikan manfaat langsung untuk kerutan dan kulit kusam dengan Vitamin C, sedangkan snail mucin memberikan pemulihan lebih lama dengan hidrasi mendalam dan perbaikan jaringan kulit.

Keduanya sangat efektif untuk meremajakan kulit, namun tergantung pada kebutuhan kulit, konsumen bisa memilih berdasarkan preferensi terhadap bahan yang lebih alami (atau kandungan bahan lain lebih terfokus pada pencerahan dan pengurangan kerutan).

Dari information diatas dapat di simpulkan bahwa penggunaan lendir siput bisa bervariasi tergantung permintaan konsumen, bahan yang relative mudah di dapat dan alami menjadikan lendir siput dinilai lebih baik atau tidak terlalu mempunyai efek samping jika digunakan dalam jangka Panjang. Sebaliknya dalam komponen kandungan lain yang meski memiliki manfaat yang sama, namun terdiri atas bahan kimia yang dinilai masyarakat kurang baik untuk digunakan dalam jangka Panjang. Secara keseluruhan, produk skincare yang mengandung lendir siput aman bagi banyak orang, namun tetap ada potensi efek samping seperti iritasi, reaksi alergi, atau peningkatan sensitivitas terhadap sinar matahari. Ketika terdapat kecocokan dengan kandungan lain dan masih terdapat keraguan, hendaknya menghindari lendir siput sebagai kandungan produk yang digunakan dan memilih kandungan lain sebagai perawatan. Untuk lebih menjaga diri dari hal-hal yang masih menjadi perdebatan serta perbedaan pendapat para ulama. Sebagai muslimah yang tidak lepas dari keterkaitan kosmetik, hendaknya lebih bijak memilih kandungan yang akan dipakai, karena jika seseorang merasa ragu-ragu tentang status halal atau haram dari lendir siput atau produk yang mengandungnya, lebih baik untuk menghindarinya demi kehati-hatian.

Analisis Kandungan Lendir Siput Terkait Syarat Objek *Ba'i* Menurut Imam Al-Ghazali

Lendir siput merupakan sekresi metabolisme yang diproduksi oleh tubuh siput, kaya akan antioksidan dan asam hialuronat (Damayanti dkk., t.t.). Komponen-komponen ini berkontribusi pada berbagai manfaat yang ditawarkan lendir siput untuk kulit wajah. Karena sifat-sifatnya yang bermanfaat, zat ini sering muncul sebagai bahan utama dalam berbagai produk perawatan kulit, menghadirkan manfaat alami yang tampaknya menciptakan tren baru di kalangan produsen di industri kosmetik dan perawatan kulit. Dalam hal ini, lendir siput dikatakan sebagai zat kimia yang berasal dari siput atau bekicot untuk memudahkan berjalan, hal ini juga berlaku pada aturan Islam sendiri mengenai siput, mereka dilarang untuk mengonsumsinya karena dianggap sebagai hewan yang harus dihindari, yaitu hewan yang (*mustakhabas*) menjijikkan. Oleh karena itu, mengonsumsinya ilegal dalam hukum Islam, hal ini didokumentasikan dalam kitab *Hayat al-Hayawan al-Kubra*. Akan tetapi, meskipun zat lain digunakan dan tidak dicerna, beberapa siswa percaya bahwa lendir siput diperbolehkan untuk dimanfaatkan. Karena memiliki banyak manfaat dan sepenuhnya alami, lendir siput masih menjadi perdebatan para ulama tentang kebolehannya. Ini dapat dianggap sebagai objek yang ambigu. Imam Al-Ghazali mencoba mengkategorikan objek menurut status halal atau haramnya, secara umum, ia membagi objek menjadi dua kelas yakni: Pertama, suatu benda dianggap haram karena sifat atau kondisi benda itu sendiri, kedua, suatu benda dianggap haram karena alasan atau cara baru lainnya untuk mendapatkannya. Kedua, konsep ini adalah bahwa segala sesuatu sepenuhnya boleh dan segala sesuatu juga sepenuhnya haram.

Semua produk yang dianggap halal memiliki karakteristik halal, dan bebas dari sebab apa pun yang akan mengarah pada larangan hukum atau hukuman. Contohnya adalah air hujan yang langsung tertelan, ini berarti berasal dari udara sebelum jatuh ke ruang pribadi pengguna atau air hujan terkumpul di ruang pribadi pengguna. Di sisi lain, barang haram murni adalah barang yang dianggap haram murni, ini adalah barang-barang yang memiliki sifat-sifat yang dilarang dengan kepastian absolut. Misalnya, khamr dikaitkan dengan kecenderungannya yang ekstrem untuk merusak pikiran sadar, urin dianggap pada dasarnya tidak higienis, atau barang-barang diperoleh melalui metode yang pada dasarnya dilarang oleh agama, seperti properti dari hasil pencurian, dan riba. Kedua konsep ini merupakan awal dan akhir dari suatu perkembangan yang jelas. Selain hal-hal di atas, konsep ini juga dapat dibagi menjadi dua kategori: pertama, kondisi atau masalah itu asli, tetapi perubahannya masih dapat diantisipasi, dan kedua, tidak ada sebab yang dapat diidentifikasi sebagai indikasi perubahan. Dengan demikian, aturan hukum dapat dijelaskan bahwa sesuatu yang diantisipasi dan tidak dapat dibandingkan dengan deskripsinya adalah sama dengan sesuatu yang tidak memiliki aturan. Contohnya adalah hewan laut. Mengenai hal-hal yang tidak pasti, itu adalah sesuatu yang tidak kita ketahui, kebenarannya tidak tampak bagi kita. Mirip dengan dua hal yang memiliki dua persepsi berbeda yang berasal dari dua sebab yang berbeda, hal ini menghasilkan munculnya dua keyakinan. Al-Ghazali membahas masalah keraguan dalam istilah-istilah ini:

Ada skeptisisme tentang sebab-sebab yang memungkinkannya diizinkan dan yang melarangnya. Pembahasan masalah ini sangat berkaitan dengan kaidah *fihiyyah* asasiyah:

اليقين لا يز ال بالشك

Keraguan itu bisa berbentuk seimbang, bisa juga lebih condong pada salah satu keyakinan. Apabila seimbang, maka hukum yang dipakai adalah hukum yang diketahui sebelum keraguan itu muncul, bila sebelumnya halal maka dihukumi halal, bila haram dihukumi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah *fihiyyah*:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum tidak dapat ditinggalkan karena adanya keraguan, jika salah satu keraguan lebih kuat dari yang lain karena didasarkan pada bukti yang lebih kuat menurut hukum syariah, maka keyakinan yang lebih kuatlah yang digunakan (Syeikh Muhammad Djamaluddin Al-Qasyimi Ad-Dimasyqi, 1993). Oleh karena itu, mengenai masalah ini dibagi menjadi empat macam:

Keharaman suatu barang telah diketahui sebelumnya, namun kemudian timbul keraguan apakah barang tersebut halal atau tidak, inilah yang disebut dengan syubhat yang sebaiknya dihindari dan penggunaan barang tersebut haram. Misalnya, seorang pemburu mengarahkan senjatanya ke seekor burung dan burung itu mengenainya, namun burung tersebut terjatuh ke dalam air dan ditemukan mati, belum diketahui penyebab kematiannya. Oleh karena itu, timbul keraguan apakah dia meninggal karena peluru atau tenggelam dalam air, hewan tersebut ilegal kecuali alasan kematiannya jelas dan sesuai dengan hukum Syariah.

Sesuatu sudah dikenal halal, namun level selanjutnya masih dipertanyakan. Karena hukum aslinya adalah halal (seperti yang diyakini), maka hukumnya pun halal.

Awalnya hukumnya haram, namun kemudian muncul hal baru yang membenarkannya karena perkiraan yang lebih tinggi atau lebih kuat. Artinya hukum haram menjadi dipertanyakan dan hukum halal lebih unggul, permasalahan seperti ini perlu dipertimbangkan. Jika perkiraan di atas didasarkan pada sebab-sebab yang dipertimbangkan oleh hukum syariah maka pendapat yang digunakan adalah halal. Namun lebih baik menghindari hal yang semacam ini berarti untuk orang yang wara'.

Hukum halal itu sudah dimaklumi, namun menurut perkiraan kemungkinan besar hal-hal yang dilarang karena alasan diakui lebih besar dari perkiraan menurut syara', maka melanggar hukumlah yang menang. Misalnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa seseorang dapat diyakinkan akan pencemaran salah satu tong dengan mengandalkan isyarat tertentu yang akan membuat seseorang percaya bahwa najisnya lebih besar daripada kesuciannya, maka dia akan dihukum sebagai najis. Dilarang meminum dan air yang terkandung di dalamnya tidak dapat digunakan untuk pembersihan.

Pembahasan berikut ini dapat diringkas sebagai objek-objek yang bercampur aduk dengan cara yang tidak jelas bagaimana cara membedakannya, tetapi cukup untuk mengetahui bahwa objek-objek tersebut terkait dengan berbagai jumlah hewan yang disembelih, atau bahwa seorang wanita menyusui bersama dengan 10 wanita lainnya. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa keimanan terhadap yang haram lebih kuat daripada keimanan terhadap yang halal, akibatnya hukum tidak terlalu penting, hukum yang haram lebih berhasil. Hal ini berlaku jika barang halal dan barang haram berada dalam rasio tertentu yang dipadukan ke dalam rasio tertentu (Sucipto, 2014). Jika barang halal dan barang haram keduanya hadir dalam jumlah sedikit, maka lebih penting untuk menghindari keduanya. Signifikansi pemikiran Imam Al-Ghazali tentang topik perilaku halal-haram-ragu-ragu tampak ketika ia mengaitkannya dengan cara umat Islam menanggapi barang-barang yang dianggap halal-haram-ragu-ragu, yang dikenal sebagai sifat wara'.

Terkait pembahasan lendir bekicot, hukum pemanfaatannya sebagai bahan perawatan kulit atau kosmetik tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci, namun yang diyakini adalah bahwa bekicot merupakan hewan yang haram untuk dikonsumsi karena termasuk jenis hewan yang dianggap menjijikan. Namun, manfaat lainnya, seperti kandungan molekul lendir bekicot yang dapat dikatakan rancu, karena bukan merupakan produk konsumsi langsung dan memiliki banyak manfaat alami dalam komposisinya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tentang produk yang syubhat, boleh atau tidaknya dimanfaatkan, dapat bergantung pada niat atau keimanan produk tersebut, atau kemaslahatan masyarakat, apabila kebenaran dan keyakinan lebih condong kepada produk yang diharamkan, maka dapat ditetapkan bahwa produk lendir bekicot haram. Namun, hal ini juga dapat berlaku sebaliknya apabila manfaat dan keyakinan terhadap produk tersebut lebih besar dan positif, maka boleh digunakan namun lebih baik jika ragu tetapkanlah

menjauhinya terlebih masih banyak kandungan lain yang hampir mirip dengan manfaat dari lendir siput.

Perbedaan pendapat ulama juga dapat menjadi acuan para muslimah untuk memilih antara menggunakan kandungan tersebut atau tidak karna perbedaan pendapat menjadi penentu akan halal, haram bahkan makruh, beberapa acuan yang bisa digunakan adalah lembaga kehalalan setempat atau mengacu pada ulama yang dianut bisa menjadi solusi akan halal atau tidaknya kandungan lendir siput. Maka ketika sebuah keraguan atau menganut pendapat ulama yang melarang penggunaan bahan tersebut, menyebabkan hal tersebut menjadi haram. Begitupun sebaliknya, menghindari kandungan lendir siput juga menjadi lebih baik ketika seseorang yang ingin menjaga dirinya dari hal-hal yang masih tidak tahu dengan pasti, menyebabkan keraguan. Karena segala hal tersebut akan berdampak pada syarat objek ba'i, yang mana menjadi penentu akan sah atau tidaknya suatu akad jual beli. Akad akan menjadi sah ketika penjual dan pembeli sama-sama tahu akan kandungan dan tidak ragu atas penerimaan (sukarela) atas barang atau objek yang diperjualbelikan maka akad menjadi sah, begitupun sebaliknya. Ketika pembeli ragu dan menganggap bahwa pendapat yang melarang itu benar maka akad jual beli akan menjadi tidak sah, karna barang tersebut menjadi haram.

KESIMPULAN

Penelitian ini menarik kesimpulan bahwasannya dalam transaksi jual beli, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar akad tersebut sah menurut hukum Islam. Salah satu syarat utama adalah objek yang diperjualbelikan harus halal dan suci. Jika objek yang diperjualbelikan mengandung unsur syubhat, maka akad jual beli bisa terancam batal atau tidak sah, karena transaksi tersebut dapat dianggap tidak memenuhi syarat kebersihan dan kehalalan yang ditentukan oleh syariat. Ketika seseorang membeli produk yang mengandung lendir siput, jika terdapat kebimbangan terkait status kehalalan atau kebersihan produk tersebut, maka hal ini bisa mempengaruhi sahnya akad jual beli tersebut. Dalam hukum Islam, kebimbangan ini penting karena transaksi jual beli yang tidak sah dapat menyebabkan ketidakpastian dan kerugian bagi pihak yang terlibat. Selain itu, transaksi yang mengandung unsur syubhat juga berpotensi menjauhkan individu dari keberkahan dalam hidupnya, karena memperoleh barang yang meragukan kehalalannya dapat berdampak pada keberkahan rezeki. Lendir siput yang digunakan dalam produk kosmetik atau obat-obatan bisa dikategorikan sebagai syubhat dalam hukum Islam karena ketidakjelasan status kehalalan dan kebersihannya. Jika ada kebimbangan terkait dengan kehalalan atau kebersihan produk tersebut, maka akan berdampak pada sahnya akad jual beli. Salah satu syarat sahnya transaksi jual beli adalah objek yang diperjualbelikan harus halal dan suci, sehingga jika suatu barang dianggap syubhat atau meragukan, transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk berhati-hati dalam memilih produk yang mengandung bahan-bahan yang tidak jelas status hukumnya, guna menghindari kerugian baik dalam aspek hukum Islam maupun dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman bin Abu Bakar Assuyuthi. (1965). *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*. Al Hidayah.
- Ensiklopedi Hukum Islam. (1996). *Abdul Aziz Dahlan*. PT. Ichtiar Baru van Hoeve.
- Ghofur Abdul. (2004). *Hukum Perjanjian Islam Indonesia*. Raja grafindo persada.
- Mahkamah Agung RI & Ditjen Badila. (2013). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (1 ed.). Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.
- Muhammad Azani, Hasan basri, & Dewi Nurjannah Nasution. (t.t.). Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru. *Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 03 | No.01 | 2021* |, 5–6.
- Norma Damayanti, Annisya Putri Prasetyo, Nur Fadillah Asmi Safitri, Rio Perdana, Erik Setiawan, & Tri Ujilestari. (t.t.). Analisis Lendir Bekicot Sebagai Obat Alternatif Bagi Manusia. *Nectar:*

- Jurnal Pendidikan Biologi, Vol. 1, No. 2, 2020, pp: 9-13, 9.*
- Saifuddin Azwar. (2009). *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar.
- Sarjono & DKK. (2008). *Panduan Penulisan Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam, UIN Sunan Kalijaga.
- Sarjono Soekanto & Sri Mamudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Raja Grafindo Persada.
- Shobirin, S. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494>
- Sucipto. (2014). Halal dan Haram Menurut Al-Ghazali dalam Kitab Mau'idhotul Mukminin. *ASAS*, 4(1), 6.
- Syeikh Muhammad Djamaluddin Al-Qasyimi Ad- Dimasyqi. (1993). *Terjemah Mau'idhotul-mukminin Bimbingan orang orang mukmin / Syeikh Muhammad* (Abu Ridha, Penerj.). Asy-Syifa.
- Yusuf Al-Qardhawi. (1994). *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* (15 ed.). Al-Maktab al-Islami.